

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT USAHA SYARIAH NON BPD PERIODE 2020-2022 TERHADAP KESIAPAN SPIN-OFF

Rico Wibowo¹, Rais Sani Muharrami²

ricowibowo00@gmail.com¹, raissani.muharrami@staff.uinsaid.ac.id²

UIN Raden Mas Said Surakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah dalam kesiapan melakukan spin-off berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 terkait perbankan syariah yang mengharuskan UUS melakukan Spin Off menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Analisis dalam penelitian ini menggunakan Metode RGEC dengan subjek penelitian adalah Unit Usaha Syariah Non BPD yang belum melakukan Spin-off yakni seperti Bank Maybank Syariah, Bank Sinarmas Syariah, Bank BTN Syariah. Data dalam penelitian ini sifatnya induktif yakni berbasis data yang didapatkan kemudian dikembangkan sebuah deskriptif menggunakan data triwulan mulai dari laporan kinerja keuangan pada periode 2020-2022. Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah tersebut masuk kategori cukup siap menurut peringkat kesehatan Unit Usaha Syariah Tahun 2020-2022. Oleh sebab itu hasil analisis dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan metode RGEC menggambarkan predikat kesehatan bank yang relevan dengan standar regulasi pemerintah, sehingga bank yang bersangkutan dinilai memiliki kemampuan dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Kata Kunci: Kesehatan Bank, Spin- Off, Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas, Permodalan.

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of soundness of the Sharia Business Unit in readiness to carry out a spin-off based on Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking which requires UUS to spin off to become an Islamic Commercial Bank (BUS). The analysis in this study uses the RGEC method with the research subjects being Non-BPD Sharia Business Units that have not yet carried out a spin-off, namely Maybank Syariah Bank, Sinarmas Syariah Bank, Syariah BTN Bank. The data in this study are inductive in nature, namely based on the data obtained and then a descriptive method is developed using quarterly data starting from financial performance reports for the 2020-2022 period. Based on the results of data processing, it shows that the Sharia Business Unit is in the category of sufficiently prepared according to the health rating of the Sharia Business Unit for 2020-2022. Therefore the results of the analysis of this study can be concluded that the assessment of the soundness level of the Sharia Business Unit using the RGEC method describes the bank's soundness title that is relevant to government regulatory standards, so that the bank concerned is considered to have the ability to deal with significant negative influences from changes in business conditions and other external factors.

Keyword: Bank Health, Spin-Off, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah ditetapkan bahwa UUS yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK) diharuskan melakukan spin-off paling lambat 15 tahun sesudah undang-undang diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa, UUS diharuskan untuk tidak lagi bernaung dari induk BUK sebelum tahun 2023 berakhir pada periode ini. Hal tersebut juga diberlakukan bagi UUS yang dikatakan telah mempunyai nilai aset 50% dari total nilai bank induk.

Kebijakan pemisahan atau spin-off semakin diperkuat dengan adanya regulasi PBI No.10/11/PBI 2009 terkait bidang unit usaha syariah oleh Bank Indonesia yang bertindak sebagai regulator pada perbankan Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan tentang Unit Usaha Syariah yang mau Spin-off maka dipersyaratkan modal disetor senilai Rp 500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) bagi UUS yang hendak spin-off.

Fenomena tersebut menjadi pemberitaan media yang hangat terutama bagi praktisi, pelaku ekonomi, sektor perbankan, akademisi maupun profesional. Karna ditahun ini 2023 merupakan tahun terakhir semua UUS untuk melakukan spin-off setelah keputusan UUD selambatnya 15 tahun dari 2008 hingga 2023 sekarang. Fokus utama Regulasi UU No.4 tahun 2023 terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU PPSK) dengan memprioritaskan upaya dalam memajukan industri jasa keuangan syariah pasal 68 ayat (2) atau Omnibus Law sektor perbankan menyatakan OJK dapat meminta UUS dipisahkan menjadi BUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah.

Head of Sharia Banking Maybank Indonesia, Herwin Bustaman seperti yang dikutip oleh Yoga (2015), menjelaskan bahwa lebih baik pihak Bank Indonesia menambahkan peraturan dari tenggang waktu pemisahan (spin-off) tersebut agar bisa mengundur waktu pelaksanaannya dengan dalih bank Bank Syariah yang relatif terbilang kecil akan menghadapi kesulitan apabila ia bersaing dengan Bank Indonesia. Begitu juga sama dengan yang di ungkapkan oleh Maryono, Direktur utama BTN yang menjelaskan bahwa apabila dilakukan pemisahan, maka BTN Syariah harus membuka jaringan sendiri dan yang pasti akan membutuhkan biaya

Perbankan syariah didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 2023 terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UUP2SK) atau Omnibus Law sektor perbankan seperti segala hal yang berkorelasi dengan perbankan syariah dan badan usaha syariah, termasuk operasional bisnis kelembagaan dan serta berbagai cara proses berbisnis (Agustina et al., 2018a).

Indonesia menganut dua jenis sistem operasi perbankan (Dual Banking System), yakni bank konvensional dan bank syariah Dual Banking System ini mulai di implementasikan di Indonesia sejak berlakunya UU No.10 Tahun 1998 terkait perbankan yang dalam kandungannya menyebutkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan operasionalnya secara syariah (Daniyati et al., 2013). Undang-Undang perbankan pada prinsipnya juga memberikan izin kepada Bank Konvensional yang melakukan operasi dan menerapkan prinsip syariah dengan persamaan dengan Islamic Word atau Unit Usaha Syariah (UUS). Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 merupakan dasar hukum bagi perbankan syariah di tanah air.

Prinsip Syariah yang diperlakukan pada bank tertuang dalam Pasal 1 angka 12 UUP2SK, yang menjelaskan bahwa prinsip tersebut yang dimaksud yakni mengacu pada prinsip syariah islam yang dikeluarkan melalui fatwa oleh lembaga yang berwenang di bidang fatwa. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan minat serta menari masyarakat terhadap munculnya perbankan syariah, dengan cara mengeluarkan regulasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Dapat dipastikan hingga detik ini UUS menjadi alternatif utama oleh bank konvensional dari pada harus menggantinya dengan Badan Usaha Syariah (BUS) (Daniyati et al., 2013)

Transaksi Syariah dapat dibedakan menjadi tiga cara : Pertama, Bank Umum yang telah mempunyai UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil, mengubahnya sebagai bank syariah serta melepaskan UUS dan menggabungkannya dengan bank yang baru dikonversikan. Kedua, Bank Umum Tradisional yang tidak mempunyai UUS

mengambil langkah untuk melakukan akuisisi bank yang relatif kecil dan kemudian mengubahnya sebagai hukum syariah. Ketiga, menyelesaikan spin-off untuk berubah menjadi bank umum syariah (Amalia Nasuha, 2012).

Di Indonesia istilah spin-off hanya diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 terkait Perusahaan Terbuka, yang dapat ditemukan dalam UUP2SK. Spin-off yakni sebagai organisasi objek atau entitas dalam melahirkan ekonomi baru yang dihasilkan dari proses memisahkan atau pembubaran bentuk yang lebih besar. Dalam UUP2SK Bagian 1 Bab 10, sektor perbankan memiliki satu fungsi, yaitu kantor pusat kantor cabang badan yang melakukan bisnis dengan prinsip syariah, atau unit kerja di cabang bank diluar negeri, yang secara tradisional memiliki fungsi sebagai kantor pusat untuk mengurus cabang dan unit syariah.

Sebelum menjalankan spin-off untuk menjadi bank umum, bank syariah harus bisa memastikan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh regulator dan memiliki kecukupan modal yang cukup. Seperti Persyaratan Regulator dalam bank syariah harus memenuhi persyaratan regulator terkait dengan spin-off menjadi bank umum, termasuk persyaratan hukum, regulasi, dan perpajakan. Dan Bank Syariah juga harus mempunyai modal yang cukup dalam mencukupi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh regulator untuk bank umum.

Bank syariah juga harus memiliki manajemen risiko yang kuat dalam memastikan bahwa tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka dapat dikelola secara efektif, selain itu bank syariah harus memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mendukung operasi bank umum, serta bank syariah juga dapat memiliki sumber daya manusia yang cukup dan terlatih untuk menjalankan operasi bank umum. Hal tersebut inilah yang harus mempertimbangkan dampak spin-off pada pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga sebelum melakukan spin-off, bank syariah harus bisa mencermati semua faktor yang terkait dengan transisi ini.

Namun, apabila diamati bahwa hal tersebut terjadi dengan alasan yang jelas, bahwa pemberian kedua syarat yang diberikan oleh regulator memuat alasan bahwa supaya prudential banking principle dapat merealisasikan pada UUS, yang pada gilirannya ketika pada momwn spin-off menjadi BUS, yaitu bank akan mampu mempertahankan dirinya dalam konteks persaingan industri perbankan yang begitu ketat ada di Indonesia.

Berdasar pada UU No. 21 tahun 2008 dan PNI No.11/10/PBI 2009, Sehingga secara matematis, batas akhir waktu pelaksanaan spin-off akan jatuh pada tahun 2023. Berbasis pada realita itu, pihak perbankan telah diberikan kelonggaran untuk mempersiapkan modal ataupun mengoptimalkan operasional agar bisa menjadi Bank Umum Syariah dengan kesiapan yang matang. Namun secara umum dalam melakukan pengukuran kesiapan Unit Usaha Syariah menjadi BUS bisa dinilai kesiapan melalui indikator total aset, modal inti dan tingkat kesehatan bank yang dipantau melalui laporan kinerja keuangan perbankan.

Melainkan dalam pengukuran saat ini, sudah diakomodir dari sisi prudential banking principle. Hanya saja, dalam sisi yang lain belun Nampak, yakni dari sisi efektivitas dan efisiensi dalam kinerja UUS, sedangkan aspek tersebutlah yang akan tinggi pengaruhnya kepada tingkat ketahanan (survivability) UUS sesudah dijalankannya spin-off. Kendala yang muncul dalam mempersiapkan spin-off yaitu bank induk harus membuat cadangan, karena alasan restrukturisasi kredit yang dapat berpotensi berubah sebagai Non-Performing Loan (NPL) sesudah berakhirnya masa

relaksasi. Terlebih UUS dan BUS apabila dibandingkan dalam kinerja keuangan, maka UUS lebih efisien, dengan penilaian keseluruhan rasio keuangan.

Mengangkat dari sebuah fenomena tersebut, maka peneliti ini tertarik dalam memberi sedikit kontribusi berupa pandangan dalam kaitannya dengan opsi-opsi pengukuran yang dapat digunakan sebagai bentuk tingkat pengukuran terhadap UUS yang akan menjalankan kebijakan spin-off pada tahun 2023. Disisi lain juga penelitian ini guna untuk tingkat kesiapan dalam menghadapinya yang telah dijalankan pada Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan penelusuran, bahwa kajian yang berkaitan dengan spin-off bukan merupakan kajian baru, artinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya Siswanto (2014) yang melakukan pengukuran tingkat equity growth dari beberapa BUS hasil spin-off ini yang berbasis pada keterlibatan capital injection. Selanjutnya, Rifin, Saptono, dan Rahma (2015) dalam penelitiannya meneliti suatu fenomena yang penelitiannya fokus pada kajian ragam faktor yang dijadikan landasan pertimbangan dalam mengimplementasikan spin-off atas UUS yang menggunakan pairwise comparison matrix. Hanya saja, dari kedua penelitian yang telah dilakukan tersebut, peneliti mendapatkan celah dari keduanya, sehingga menjadi alasan dilakukannya penelitian lebih lanjut. Adapun celah yang dimaksud adalah belum ada dalam kedua penelitian tersebut kajian yang fokus pada kajian fenomena kebijakan spin-off tahun 2023, lebih mengerucut lagi dari sisi pengukuran tingkat kesiapan. Hal inilah kemudian menjadi basis awal penelitian ini dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perbankan syariah sebagai populasi yakni bank non BPD. Pengambilan sampel Unit Usaha Syariah yang belum melakukan spin-off yakni seperti Bank Sinarmas, Bank BTN Syariah dan Bank Danamon. Data dalam penelitian ini merupakan data kuartal, dimana semua variabel merupakan data triwulan mulai laporan kinerja keuangan periode 2020-2022. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini sifatnya induktif yakni proses analisis dijalankan dengan berbasis data yang didapatkan yang kemudian dikembangkan sebagai sebuah deskriptif terkait kondisi keuangan dengan tujuan kesiapan melakukan Spin-Off. Untuk metode perhitungan kesiapan Bank atas kinerja keuangan menggunakan metode RGEC yaitu salah satu metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif berdasar risk profile, good corporate governance, earnings dan capital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian tingkat kesehatan terhadap 3 Bank Unit Usaha Syariah yang telah terdaftar di OJK menampilkan beberapa hasil tingkat kesehatan yang berbeda. Namun perbedaan itu disebabkan oleh nilai masing-masing komponen yang menjadi pengaruh nilai kesehatan bank, yakni NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, NIM, BOPO, CAR. Dalam kerangka keenam komponen tersebut merupakan hasil yang memiliki perbedaan di setiap bank dan di setiap tahunnya. Oleh karena itu dalam memahami tingkat hasil kesehatan bank unit usaha syariah di dalam masing-masing bank, yang digunakan dalam perhitungan tingkat kesehatan dan kesiapan bank dalam melakukan spin-off. Kemudian dilakukan perhitungan rata-rata dengan membagi hasil perhitungan kinerja keuangan pada periode 2020-2022.

Tentunya dalam memperoleh tingkat kesehatan bank, dibagikan dengan banyak komponen yang diteliti, yakni 4 komponen (RGEC). Upaya penghitungan kesehatan

bank syariah tersebut secara langsung dilakukan Analisa ragam faktor RGEK sebagai penentu kualitas kesehatan dan siap tidaknya masing-masing bank unit usaha syariah dalam menjalankan spin-off pada periode 2020-2022. Hasil ini juga dari perhitungan tersebut bisa ditampilkan sebagai berikut.

Profi Risiko (*Risk Profile*)

Non Performing Financing (NPF)

Dalam memahami total NPF suatu bank dengan kredit bermasalahnya yakni pembiayaannya yang tergolong kurang lancar dan macet. Pembiayaan bermasalah kemudian dibagi dengan jumlah semua pembiayaan pihak ketiga.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}}$$

Matriks dalam pengukuran NPF sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Pengukuran NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	PK-2	$2\% < NPF \leq 5\%$	Sehat
3	PK-3	$5\% < NPF \leq 8\%$	Cukup Sehat
4	PK-4	$\% < NPF \leq 12\%$	Kurang Sehat
5	PK-5	$NPF > 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran PBI No. 17/11/PBI/2015)

Tabel 2. NPF Unit Usaha Syariah 2020-2022

NPF						
Nama Bank	2020		2021		2022	
	(%)	PK	(%)	PK	(%)	PK
Bank Maybank Syariah	2,92%	2	3,77%	2	3,21%	2
Bank Sinarmas Syariah	2,75%	2	0,3%	1	0,28%	1
Bank BTN Syariah	6,84%	3	5,13%	3	3,73%	2

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 3 diatas maka Unit Usaha Syariah memiliki perbedaan Peringkat Komposit (PK) selama 3 tahun terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa sedikitnya kredit masalah dan pembiayaan yang macet oleh nasabah pada ketiga UUS tersebut. Hanya saja kategori seluruh bank masih masuk dalam peringkat komposit 1,2 & 3 yang artinya sangat sehat, sehat dan cukup sehat, dikarenakan nilai NPF masing-masing bank memperlihatkan hasil kurang dari 5% per nilai rata-rata bank pada periode 2020-2022 masuk predikat sangat sehat dan sehat.

Financing Deposit Ratio (FDR)

Dalam memahami FDR suatu bank yakni dengan cara total pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga (DPK).

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100\%$$

Tabel 3. Matriks Pengukuran FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
1	PK-1	50% - < 75%	Sangat Sehat

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
2	PK-2	75% - <85%	Sehat
3	PK-3	85% - <100%	Cukup Sehat
4	PK-4	100% - <120%	Kurang Sehat
5	PK-5	>120 %	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SEBI No 6/23/DNDP)

Tabel 4. FDR Unit Usaha Syariah 2020-2022

FDR						
Nama Bank	2020		2021		2022	
	(%)	PK	(%)	PK	(%)	PK
Bank Maybank Syariah	96,19%	3	83,97%	2	85,24%	3
Bank Sinarmas Syariah	109,42%	4	87,2%	3	85,73%	3
Bank BTN Syariah	110,43%	4	97,72%	3	96,51%	3

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tingkat rasio FDR yang tinggi maka menggambarkan bahwa pertumbuhan pembiayaan pada bank tersebut lebih tinggi dari pada sumber dana lain yakni DPK. Tingkat FDR yang tinggi di khawatirkan akan menjadi risiko aktifitas penyaluran dana karena tidak tersediannya dana yang akan disalurkan kepada nasabah.

Bank Sinarmas syariah dan Bank BTN Syariah sesuai data perhitungan termasuk ke dalam kategori kurang sehat pada tahun 2020. FDR Bank BTN Syariah sangat tinggi 110,43% dan termasuk dalam peringkat kurang sehat bisa diartikan mengalami penurunan dari periode 2020-2022. Berdasarkan FDR 100% atau 110% menggambarkan bank dapat melakukan penyaluran dana lebih dari DPK yang dipunyai, dengan demikian maka tingkat perolehan margin yang didapatkan bank akan bertambah, hanya saja manakala makin meningkat rasio akan menjadi pengaruh likuiditas bank, dikarenakan ketika ada permintaan kebutuhan dana masyarakat bank tidak mempunyai cukup cadangan dana yang diberikan

Good Corporate Governance

Dalam penilaian factor GCG yang berbasis pada UU PBI No 13/1/PBI/2011 terkait penilaian tingkat Kesehatan bank umum yakni melalui penilaian atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dewan komisaris, dan juga penilaian atas perloengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penyelesaian kepentingan yang berbenturan, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit ekstern, fungsi manajemen risiko dalam hal ini juga sistem pengendalian internal, pengadaan dana bagi pihak yang berkaitan dan debitur besar, kondisi keuangan yang transparan dan nonkeuangan laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, serta rencana strategis bank.

Tabel 5. Predikat Komposit GCG

Nomor	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	<1,5	Sangat Baik
2	<2,5	Baik
3	<3,5	Cukup Baik
4	<4,5	Kurang Baik
5	<5	Tidak Baik

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Di bawah ini merupakan hasil dari penilaian Kesehatan dilihat dari factor GCG:

Tabel 6. GCG Unit Usaha Syariah 2020-2022

GCG						
Nama Bank	2020		2021		2022	
		PK		PK		PK
Bank Maybank Syariah	Baik	2	Baik	2	Cukup baik	3
Bank Sinarmas Syariah baik	Cukup	3	Baik	2	Baik	2
Bank BTN Syariah	Cukup baik	3	Baik	2	Cukup baik	3

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Dalam tabel 6 tersebut menggambarkan tingkat Kesehatan unit usaha syariah secara keseluruhan Good Corporate Governance tahun 2020-2022 dapat dikategorikan baik dan terdapat sebagian bank syariah masuk dalam kategori cukup baik. Tentu hal tersebut mampu menjadi daya peningkat efisiensi, efektifitas dalam tata Kelola manajemen pada suatu organisasi dan menjadi daya peningkat legitimasi yang telah dikelola dengan transparansi dan bisa bertanggungjawab. Melalui hasil rata penerapan GCG maka dikategorikan baik.

Earning

1. Return on Asset (ROA)

Dalam mendapatkan ROA, diketahui lebih awal laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset.

$$ROA = \frac{EBIT}{\text{Rata - rata total Aset}}$$

Dalam informasi keuangan yang diperlukan dalam memahami ROA yakni membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset.

Tabel 7. ROA Unit Usaha Syariah 2020-2022

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
1	PK- 1	>1,45%	Sangat Sehat
2	PK- 2	1,25% -1,45%	Sehat
3	PK- 3	0,99% -1,25%	Cukup Sehat
4	PK- 4	0,765% - 0,99%	Kurang Sehat
5	PK- 5	<0,765%	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Tabel 8. ROA Unit Usaha Syariah 2020-2022

ROA						
Nama Bank	2020		2021		2022	
	(%)	PK	(%)	PK	(%)	PK
Bank Maybank Syariah	1,53%	1	1,48%	2	0,75%	3
Bank Sinarmas Syariah	2,3%	1	1,80%	1	2,97%	1
Bank BTN Syariah	0,54%	3	0,56%	3	0,77%	3

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 7 maka unit usaha syariah dinyatakan pada kondisi sehat dari ROA lebih dari 1,53%. Setiap perubahan rasio ROA tiap bank memiliki perbedaan. Rasio ROA ini menjelaskan tentang kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan kekayaan asset yang dimiliki. Jika tinggi ROA semakin tinggi pada suatu Bank maka dapat memanfaatkan asset yang dimiliki dengan baik dalam memperoleh laba.

Berdasarkan penilaian Kesehatan bank di lihat melalui ROA, Bank BTN Syariah adalah bank yang termasuk dalam kategori kurang sehat pada tahun 2020-2022. Sedangkan pada periode 2020-2022 Bank Maybank syariah dan Bank Sinarmas Syariah mempunyai ROA yang dikategorikan sangat sehat.

2. Return on Equity (ROE)

Dalam memperoleh ROE, lebih awal diketahui laba sesudah pajak dibagi dengan ekuitas

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

Informasi keuangan yang diperlukan dalam memahami ROE yakni membagi laba sesudah pajak dengan ekuitas.

Tabel 9. ROE Unit Usaha Syariah 2020-2022

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
1	PK- 1	>15%	Sangat Sehat
2	PK- 2	12,5% -15%	Sehat
3	PK- 3	5% -12,5%	Cukup Sehat
4	PK- 4	0% -5%	Kurang Sehat
5	PK- 5	< 0%	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Tabel 10. ROE Unit Usaha Syariah 2020-2022

Nama Bank	ROE					
	2020		2021		2022	
	(%)	PK	(%)	PK	(%)	PK
Bank Maybank Syariah	7,84%	3	4,42%	4	4,08%	4
Bank Sinarmas Syariah	2,3%	4	-0,39%	5	4%	4
Bank BTN Syariah	12,27%	2	12,89%	2	16,64%	1

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 9 maka unit usaha syariah dinyatakan dalam kondisi sehat dari ROE lebih dari 12,27%. Setiap bank memiliki perubahan rasio ROE yang berbeda. Rasio ROE ini menjelaskan tentang kemampuan bank dalam mendapatkan tingginya keuntungan bagi para pemegang saham.

Berdasarkan penilaian Kesehatan bank dilihat dari ROE, Bank Maybank syariah dan Bank Sinarmas Syariah termasuk dalam kategori kategori kurang sehat pada tahun 2020-202. Sedangkan pada periode 2020-2022 Bank BTN Syariah memiliki ROE yang dikategorikan sangat sehat. Artinya makin besar ROE, dengan demikian kinerja Bank akan bertambah produktif, hal tersebut kemudian mampu menjadi peningkat rasa percaya orang yang berinvestasi, yang kemudian mendorongnya dalam berinvestasi kembali pada suatu bank.

3. Net Interest Margin (NIM)

Dalam memperoleh NIM, lebih awal diketahui dengan cara pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bagi hasil bersih}}{\text{Rata - rata total earning aset}} \times 100\%$$

Informasi keuangan yang diperlukan dalam memahami NIM yakni membagi pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif.

Tabel 11. NIM Unit Usaha Syariah 2020-2022

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
1	PK- 1	>2,5%	Sangat Sehat
2	PK- 2	2% -<2,5%	Sehat
3	PK- 3	1,5% -<2%	Cukup Sehat
4	PK- 4	1% -<1,5%	Kurang Sehat
5	PK- 5	< 1%	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Tabel 12. NIM Unit Usaha Syariah 2020-2022

NIM						
Nama Bank	2020		2021		2022	
	(%)	PK	(%)	PK	(%)	PK
Bank Maybank Syariah	3,99%	1	3,83%	1	3,85%	1
Bank Sinarmas Syariah	6,33%	1	5,49%	1	5,42%	1
Bank BTN Syariah	3,12%	1	3,56%	1	4,45%	1

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Rasio NIM yang tinggi menggambarkan bahwa tingginya pendapatan bagi hasil bank jika dibanding dengan banyaknya beban yang dikeluarkannya. Hanya saja, tiga bank unit usaha syariah secara keseluruhan ada rasio Net Interest Margin (NIM) mempunyai kategori yang sangat sehat. Hal ini juga dapat disebabkan karena tiga bank unit usaha syariah yang naik suku bungannya yang kemudian menjadi pengaruh kondisi NIM yang begitu baik.

4. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Untuk mendapatkan BOPO, terlebih dahulu diketahui dengan cara biaya operasional dibagi pendapatan operasional.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Informasi keuangan yang diperlukan dalam memahami BOPO yaitu biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional.

Tabel 13. BOPO Unit Usaha Syariah 2020-2022

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
1	PK- 1	<94%	Sangat Sehat
2	PK- 2	94% -<95%	Sehat
3	PK- 3	95%-<96%	Cukup Sehat
4	PK- 4	96% -<97%	Kurang Sehat
5	PK- 5	> 97%	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Tabel 14. BOPO Unit Usaha Syariah 2020-2022

BOPO						
Nama Bank	2020		2021		2022	
	(%)	PK	(%)	PK	(%)	PK
Bank Maybank Syariah	83,91%	1	87,22%	1	85,93%	1
Bank Sinarmas Syariah	113,45%	5	99,69%	5	92,22%	1
Bank BTN Syariah	92,76%	1	89,33%	1	85,62%	1

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel BOPO maka unit usaha syariah dinyatakan dalam kondisi sehat dari . Perubahan rasio BOPO tiap bank memiliki perbedaan. Jika BOPO suatu bank itu dikategorikan kecil maka mengindikasikan bahwa bank tersebut mengeluarkan biaya operasional yang relatif kecil, sehingga bisa dikatakan efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional bank.

Dalam penilaian Kesehatan 3 bank unit usaha syariah, bank yang termasuk dalam kategori sangat sehat yaitu bank Maybank Syariah dan Bank BTN Syariah yang nominalnya diatas <94%. Sedangkan pada Bank Sinarmas Syariah sebesar >97% dengan kategori tidak sehat dalam melakukan kegiatan operasional bank.

Pemodalan (CAPITAL)

Fungsi utama CAR adalah dalam memahami sejauh mana kemampuan bank dalam pemenuhan cadangan pemodalan serta mampu tidaknya bank dalam pengelolaan modal yang ada. Di bawah ini adalah umus dalam menghitung CAR:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total AMTR}} \times 100\%$$

Dalam menghitung CAR diperlukan informasi keuangan yakni dengan membagi modal bank dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Tabel 15. Matriks Pengukuran CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Predikat Komposit
1	PK- 1	CAR >12%	Sangat Sehat
2	PK- 2	9% ≤ CAR <12%	Sehat
3	PK- 3	8% ≤ CAR <9%	Cukup Sehat
4	PK- 4	6% ≤ CAR < 8%	Kurang Sehat
5	PK- 5	CAR < 6%	Tidak Sehat

Sumber: (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Tabel 16. CAR Unit Usaha Syariah 2020-2022

Nama Bank	CAR					
	2020		2021		2022	
	(%)	PK	(%)	PK	(%)	PK
Bank Maybank Syariah	23%	1	26%	1	25%	1
Bank Sinarmas Syariah	17%	1	24%	1	30%	1
Bank BTN Syariah	19%	1	18%	1	18%	1

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 16 tersebut maka unit usaha syaria dikatakan sangat sehat apabila peringkat komposit CAR Bank lebih dari 12%. Ini menggambarkan bahwa setiap bank mempunyai cadangan modal mencukupi ketentuan yang di tetapkan Bank Inonesia dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Unit Usaha Syariah pada periode 2020-2022 memiliki peringkat komposit sangat sehat pada rasio CAR. Hal tersebut berarti bank syariah mempunyai cadangan modal mencukupi ketentuan yang telah ditentukan Bank Indonesia.

Tabel 17. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Akuntansi	100	23,00	36,00	31,2000	2,44536
Sikap	100	22,00	38,00	31,5600	3,08571
Kontrol Perilaku	100	16,00	36,00	29,6300	3,43380

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SAK EMKM	100	21,00	38,00	30,7300	3,14259
Valid N (listwise)	100				

Sumber: xx, 2018

Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan penelitian lain atau sumber rujukan yang relevan (bukan hanya hasil-hasil statistik). Sebutkan kelebihan dan keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain [Times New Roman, 11, normal], spasi 1. Format gambar png/ jpg. Struktur penulisan hasil harus matching dengan metode penelitian, sehingga setiap langkah dalam metode diberikan hasil dan pembahasannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa penilaian tingkat Kesehatan pada unit usaha syariah dengan metode RGEC menggambarkan predikat Kesehatan bank tersebut relevan dengan standar regulasi yang ditentukan Bank Indonesia. Hal ini telah memberikan gambaran bahwa kondisi bank secara umum dikategorikan sehat dan cukup sehat untuk melakukan kesiapan terhadap spin-off. Selanjutnya bank yang bersangkutan dinilai memiliki kemampuan dalam menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan factor eksternal lainnya, serta masing-masing unit usaha syariah nilai mempunyai kesiapan masing-masing untuk melakukan spin-off. Artinya setiap bank dinilai mempunyai perkembangan yang sangat baik dari sisi kredit bermasala, dana pihak ketiga, laba yang dihasilkan dan diperoleh dan pendapatan bunga serta modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T., Siburian, K., & Sinaga, B. N. P. D. (2018a). Analisis Yuridis Spin Off Dalam Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *PATIK: Jurnal Hukum*, 07(3), 240–251.
- Agustina, T., Siburian, K., & Sinaga, B. N. P. D. (2018b). Analisis Yuridis Spin Off Dalam Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *PATIK: Jurnal Hukum*, 07(3), 240–251. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/299>
- Ainnisya, R. N., & Susilowati, I. H. (2018). Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada Hotel Cipta Mampang Jakarta Selatan. *n. Widya Cipta-Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, II (1), 133140.
- Amalia Nasuha. (2012). Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah. 2, 421–456.
- Daniyati, A. (2013). URGENSI KEWAJIBAN SPIN OFF PADA UNIT USAHA SYARIAH DI ERA OMNIBUS LAW SEKTOR PERBANKAN. *NBER Working Papers*, 8(3), 89.
- Danupranata, Gita. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah (Salemba Empat (Ed.))*.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, A., & Yulianto, H. (2018). Kinerja Keuangan Sesudah Dan Sebelum Spin Off Unit Usaha Syariah Ke Bank Umum Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 291. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.4784>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Revista de Trabajo Social*, 11(75), 23–26. http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran OJK Nomor 10 Tahun 2023 Tentang

- Penyelenggaran Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putra, A. A., Qosim, A. M., & Hakiem, H. (2019). Analisi Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah. *Al Amwal*, 0(2), 1–12.
- Rifin, Saptono, dan R. (2015). Rifin, Saptono, dan Rahma (2015) dalam penelitiannya meneliti suatu fenomena yang penelitiannya fokus pada kajian ragam faktor yang dijadikan landasan pertimbangan dalam mengimplementasikan spin-off. *Jurnal Al-Muzara'ah*.
- Siswantoro, D. (2014). Analysis of Islamic Bank's Performance and Strategy After Spin-off as Islamic Full-fledged Scheme in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 41–48. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.048>
- Umam, K., & Antoni, V. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*. UGM Press.
- Yusuf, M. Y. (2012). Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 151. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>